



**NOTARIS**  
**INGRID LANNYWATY, SH.**

---

---

SK.MEN.KEH & HAM. RI. NO. C-964. HT. 03.02 - Th. 2002  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

---

---

KANTOR :  
JL. BOULEVARD RAYA BLOK FW I NO. 12 Telp. 3908648 HP. 0818 830081  
KELAPA GADING PERMAI - JAKARTA UTARA

---

---

**AKTA** : PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA.

**NOMOR** : 79.

**TANGGAL** : 19 Juni 2003.



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Number : 79.

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas Juni dua ribu tiga  
(19-06-2003).

NOTARIS

RID LANNYWATY, SH.

LEONARD RAYMOND BLOK 4511 RD 12 NE ZIP 55501  
 21574 JEFFREY GOODMAN - 2145857117722

- Berhadapan dengan saya, INGRID LANNYWATY, Sarjana-----  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi-----  
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan TAKAYUKI MURASATO, lahir di Jepang, pada tanggal enam-  
belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh-----  
(16-01-1957), swasta, Warga Negara Jepang, bertempat-----  
tinggal di Jepang, No.20-20, 4-Chome, Nishi-terao,-----  
Kanagawa-ku, Yokohama-city, Japan, pemegang Passport-----  
Nomor : MR0174365.-----

- sementara ini berada di Jakarta.

2. Tuan AGUS PRANATA, lahir di Medan, pada tanggal dua  
(Agustus seribu-sembilan ratus enam puluh tiga (02-08-1963),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Cilegon, PCI Blok E-29, Nomor : 14, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 007, Kelurahan Cibaber, Kecamatan Cibaber,  
Cilegon, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
32.78.71.2001.1049578.

— sementara ini berada di Jakarta.

Para penghadap bertindak seperti tersebut diatas menerangkan, -  
bahwa mereka dengan ini bersama-sama mendirikan suatu-----  
Perseroan Terbatas, demikian dengan tidak mengurangi izin dari  
instansi yang berwajib telah saling setuju untuk bersama-sama-  
mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang-  
dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di-----  
Negara Republik Indonesia, khususnya dalam rangka Undang-----  
Undang Tentang Penanaman Modal Asing ( PMA ) yakni Undang-----



Undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh  
(U.U.No.1/1967) seperti dirubah dengan Undang-Undang nomor  
sebelas tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh  
(U.U.No.11/1970) dan semua peraturan pelaksanaannya, sesuai  
dengan :

Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal  
sembilan belas Juni duaribu tiga (19-06-2003), dengan  
Nomor : 428/I/PMA/2003, serta Nomor Proyek :  
2710/5110-36-15299, dengan peraturan-peraturan dan  
perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal : 1.

Perseroan Terbatas ini bernama  
**PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA** ( selanjutnya dalam  
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan " Perseroan " ),  
berkedudukan di **CILEGON**, dengan mempunyai cabang atau  
perwakilan tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU

Pasal : 2.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya berturut-turut dimulai, dari tanggal  
pihak yang berwenang di Indonesia mengesahkan anggaran dasar  
Perseroan ini, dengan ketentuan bahwa Undang-Undang mengenai  
Penanaman Modal Asing (Undang-Undang, Nomor : 1/1967, juncto  
Undang-Undang, Nomor : 11/1970) berlaku bagi Perseroan ini  
hanya untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal  
Perseroan ini beroperasi komersil, kecuali bilamana izin  
untuk Penanaman Modal Asing diperbaharui oleh pihak  
yang berwenang.

NOTARIS  
GRID LANNYWATY, SH.  
GULFVARD MATA BLOK PW1 NO. 12 HP. 8818 82001  
KELAPA GADING PERMAIN - JAKARTA UTARA

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Fasal : 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :
  - Berusaha dalam bidang Perdagangan ekspor, impor, Jasa rekayasa-rancang bangun/engineering baik secara lokal maupun internasional.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - Berusaha dalam bidang jasa rekayasa rancang bangun, antara lain Fabrikasi baja dan pipa, bejana tekan, saluran dan menara baja, kerangka pipe serta perlengkapan mekanikal baik secara lokal maupun internasional.
  - Ekspor barang dagangan, antara lain Fabrikasi produk baja gambar rekayasa teknik komputer.
  - Impor barang dagangan, antara lain bahan baja mutu khusus dan komponen mekanikal.

### M O D A L

### Pasal : 4

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 4.099.000.000,- (EMPAT MILIAR SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) (US\$. 500.000,- lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 8.198,- delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah (US\$. 1,- satu dollar Amerika Serikat).
2. Dari saham-saham tersebut telah diambil bahagian oleh dan akan dikeluarkan kepada :
  - Tuan TAKAYUKI MURASATO, tersebut sebanyak 187.500 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham

dengan nilai nominal atau -----

sebesar -----

Rp. 1.537.125.000,-

(SATU MILIAR LIMARATUS TIGA PULUH-----

TUJUH JUTA SERATUS DUAPULUH LIMA-----

RIBU RUPIAH (US\$. 187.500.- seratus-----

delapan puluh tujuh ribu lima ratus-----

dollar Amerika Serikat).-----

--- Tuan AGUS PRANATA, tersebut-----

sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu

lima ratus) saham dengan nilai-----

nominal atau sebesar -----

Rp. 312.375.000,-

(LIMA RATUS DUABELAS JUTA TIGA RATUS

TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)-----

(US\$. 62.500.- enam puluh duaribu-----

lima ratus dollar Amerika Serikat).-----

--- Sehingga seluruhnya berjumlah-----

250.000 (dua ratus lima puluh)-----

saham atau sebesar -----

Rp. 2.049.500.000,-

(DUA MILIAR EMPATPULUH SEMBILAN JUTA

LIMA RATUS RIBU RUPIAH).-----

(US\$. 250.000.- dua ratus lima puluh

ribu dollar Amerika Serikat)-----

3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham-----

yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya-----

berjumlah Rp. 1.024.750.000,- (SATU MILIAR DUAPULUH EMPAT-----


JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) (US\$. 125.000.-----

seratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) telah-----

disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh-----

masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta-----

pendirian ini.-----



NOTARIS

GRID LANNYWATY, SH.

BOULEVARD RAYA BLOK TWH NO. 12 RT. 015 KODES  
KELAPA GADING PERMAN - JAKARTA BARA

4. a. Dalam hal pemegang saham lalai melakukan pembayaran-----  
kepada perseroan suatu jumlah yang masih harus dibayar-----  
atas saham-saham yang telah dikeluarkan atau yang akan-----  
dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh perseroan-----  
yang telah jatuh waktu untuk dibayar, Direksi berhak-----  
untuk melakukan penagihan pembayaran itu kepada pemegang  
saham yang bersangkutan. -----  
Bilamana pembayaran tersebut tidak dilakukan dalam waktu  
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal tagihan itu,-----  
Direksi berhak untuk mengenakan bunga yang besarnya-----  
ditentukan oleh Direksi dari tanggal penagihan tersebut-----  
atau setiap saat lain yang mungkin ditentukan oleh-----  
Direksi, sampai seluruh jumlah yang ditagih berikut-----  
bunga dibayar penuh. -----
- b. Apabila telah dilakukan tagihan itu, jumlah pembayaran-----  
yang harus dibayar berikut bunga-bunganya tidak dibayar-----  
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tagihan itu,-----  
pemegang saham yang bersangkutan (selanjutnya akan disebut-----  
juga "Pemegang Saham Yang Menunggak") segera akan-----  
dihilangkan haknya untuk mengeluarkan suara pada rapat-----  
pemegang saham dan hak atas dividen, dalam hal mana setiap-----  
ketentuan sehubungan dengan saham yang ditempatkan harus-----  
diartikan sebagai saham yang ditempatkan dan disetor-----  
penuh, dan wajib menjual saham-saham yang belum dibayar-----  
itu dengan menawarkannya kepada para pemegang saham-----  
lainnya yang telah memenuhi kewajiban mereka yang telah-----  
dapat ditagih atau kepada setiap pihak lain yang-----  
berminat. -----
- c. Hasil penjualan saham-saham tersebut terlebih dahulu harus-----  
dibayarkan kepada perseroan dalam jumlah yang terutang-----



berikut bunganya yang harus dibayar oleh pemegang saham yang menunggak, dan sisa hasil tersebut jika ada adalah milik Pemegang Saham Yang Menunggak.

d. Untuk melaksanakan pengalihan saham demikian dari Pemegang Saham Yang Menunggak, Direksi berhak dan dengan ini dikuasakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Menunggak mengajukan permohonan untuk dan mengurus sampai diperolehnya persetujuan atas pengalihan tersebut dari pihak yang berwenang melakukan segala tindakan lain untuk mencapai pengalihan saham dimaksud.

e. Pengalihan saham seperti dimaksud diatas tidak akan membebaskan Pemegang Saham Yang Menunggak dari tanggung jawabnya terhadap segala kerugian yang diderita oleh perseroan yang disebabkan oleh kelalaian tersebut, dan pemegang saham demikian harus menanggung perseroan terhadap segala benda yang belum dibayarkan dan ganti kerugian lain yang disebabkan oleh kelalaian pembayarannya.

#### S A H A M

#### Pasal 5.

1. Semua saham yang dipeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

NOTARIS

GRID LANNYWATY, SH.

JALAN MAYA BLOK PAJED. 12 HP. 0515 83001  
KELAPA DADANG PERUM - JAKARTA UTARA

4. Selama ketentuan dalam Ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
- d. Nilai nominal saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat kolektif saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
- d. Nilai nominal saham ;
- e. Jumlah saham.



6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris secara bersama-sama.

#### PENGANTI SURAT SAHAM

32 YTD 6/10/1987

#### Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

#### Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham ;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham ;

NOTARIS

INGRID LANNYWATY, SH.

Jl. Boulevard Raya Blok PA No. 12 HP. 02153001  
KEL. GADING PONDOK - JAKARTA UTARA

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----  
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang  
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan  
hak gadai tersebut ; -----  
e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain  
uang, dan ; -----  
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta-----  
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain--  
serta tanggal saham itu diperoleh.-----  
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan-----  
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.-----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala-----  
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah-----  
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang-----  
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----  
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----  
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham  
dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.---

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta-----  
Pemindahan Hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan--  
dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.--  
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 atau  
salinannya disampaikan kepada Perseroan.-----  
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan-----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya—  
harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang—  
maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya  
atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud Ayat 4 secara  
tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan-----  
puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.-----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 -  
telah lampaui dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----  
memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap--  
disetujui.-----
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan-----  
sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4, maka Rapat Umum-----  
Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai--  
calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin  
bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan-----  
dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung--  
sejak penunjukan dilakukan.-----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan--  
sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang  
Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham-----  
tersebut.-----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila-----  
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-----  
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak-----  
diperkenankan. -----

#### D I R E K S I -----

#### Fasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang-----



NOTARIS

GRID LANNYWATY, SH.

BOULEVARD KAPPA BLOK FW NO. 12 HP. 021 430081  
KELAPA GADING PERUM - JAKARTA UTARA

terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan perincian : ---

- 2 (dua) orang diangkat dari calon-calon yang diajukan  
oleh pemegang saham pihak Indonesia.-----

- 1 (satu) orang diangkat dari calon-calon yang diajukan  
oleh pemegang saham pihak Asing.-----

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat  
Umum Para Pemegang Saham.-----

3.a. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) ---  
tahun lamanya.-----

b. Anggota Direksi yang mana jabatannya telah berakhir-----  
dapat diangkat kembali.-----

c. Jangka waktu jabatan anggota Direksi dapat diakhiri-----  
setiap waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebelum masa  
jabatannya berakhir.-----

4. Gaji atau tunjangan-tunjangan lain dapat diberikan kepada-  
para anggota Direksi sebagaimana ditentukan oleh Rapat-----  
Umum Pemegang Saham.-----

5. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan jabatan-----  
Direksi, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus-----  
dipanggil dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya-----  
lowongan itu untuk mengisi lowongan tersebut.-----

6. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan-----  
anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi-----  
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota-----  
Direksi yang digantikannya itu.-----

7. Anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya-----  
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-----  
mengenai kehendaknya itu, sekurang kurangnya 30 (tiga-----  
puluh) hari sebelumnya.-----

8. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya-----

apabila anggota Direksi tersebut :

- a. Dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengampunan (under curatele) berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau ;
- b. Diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Ayat 2 pasal ini, atau ;
- c. Dilarang menjadi anggota Direksi berdasarkan ketentuan suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau ;
- d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau ;
- e. Dinyatakan gila atau tidak sehat pikiran, atau ;
- f. Meninggal dunia.

#### TUGAS DAN WEMENANG DIREKSI

##### Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;
  - b. memperoleh atau melepaskan harta tak bergerak dari perusahaan ;

NOTARIS

IGRID LANNYWATY, SH.

BOULEVARD RAYA BLOK PW 1 NO 15 KP. DELEBARAN  
KELASA GADING PONDOK - JAKARTA UTARA

harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.---

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau---

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta

kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu---

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri---

ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat-----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau---

diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-----

kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh---

saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh-----

sekurang-kurangnya sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian---

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah-----

dalam rapat.-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai---

jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan-----

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 wajib pula----

diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa-----

Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan-----

paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak-----

dilakukan perbuatan hukum tersebut.-----

6.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk---

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu-----

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi-----

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas---

nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat---

seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan-----

memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat---



KUASA.

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara

lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada  
keberatan dari yang hadir.

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak di-  
keluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota  
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Direksi.

#### K O M I S A R I S

##### Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang diangkat dari calon-  
calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing.
2. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya, dengan tidak  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk  
memberhentikan sewaktu waktu, dan anggota Komisaris yang  
masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan  
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong,  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah  
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum  
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan  
memperhatikan ketentuan ayat 1 pasal ini.
5. Masa jabatannya seseorang yang diangkat untuk menggantikan



NOTARIS

GRID LANNYWATY, SH.

DIJALAN SEBELA BELAK NG 12 RT. 015 KEC. KEMAYORAN  
KAB. JAKARTA UTARA

anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya itu.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

a. Dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengampuan (under curatele) berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau ;

b. Diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Ayat 2 pasal ini, atau ;

c. Dilarang menjadi anggota Komisaris berdasarkan ketentuan suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau ;

d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau ;

e. Dinyatakan gila atau tidak sehat pikiran, atau ;

f. Meninggal dunia.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

##### Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam Ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara

itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak  
menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara---  
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi---  
maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus---  
Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan---  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara---  
mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas---  
dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau  
anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula---  
baginya.

#### RAPAT KOMISARIS

##### Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana perlu  
oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas---  
permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi---  
atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau---  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --  
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang---  
sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden---  
Komisaris.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap---  
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat---  
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,---  
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.



4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan-hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukannya.
11. a. Anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen

- tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.-----
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.-----
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.-----
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

##### ----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----



atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

#### TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan

hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan-----  
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan-----  
dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari-----  
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat-----  
diadakan.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus-----  
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana-----  
dimaksudkan dalam Pasal 16 Ayat 2 telah tersedia di Kantor-----  
Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah-----  
hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih-----  
dahulu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 tidak menjadi-----  
syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang-----  
sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan-----  
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan-----  
dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

#### PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

#### Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,-----  
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden-----  
Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau-----  
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu-----  
dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang-----  
anggota Direksi lainnya dalam hal anggota Direksi tidak-----  
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak-----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh-----  
salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota-----  
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun-----  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka-----

rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari  
antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang  
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan  
seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam  
rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah  
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang  
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda tangan yang dimaksud dalam Ayat 2 pasal ini  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam  
bentuk Akta Notaris.

#### KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

##### Pasal 22.

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan  
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran  
Dasar ini.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 a  
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat  
kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 b  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum  
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan  
dan tanggal rapat.

- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)

- hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-----  
terhitung sejak rapat pertama.-----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----  
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang-----  
mewakili sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian-----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas-----  
perachonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua-----  
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat-----  
kedudukan Perseroan.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain-----  
atau orang lain dengan surat kuasa.-----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili-----  
pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat-----  
diadakan.-----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya-----  
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan-----  
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang-----  
mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung-----  
dalam pemungutan suara.-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai-----  
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat-----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham-----  
yang hadir dalam rapat.-----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada-----  
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----  
dikeluarkan dalam rapat.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----



mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### PENGUNAAN LABA

##### Fasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana-cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba-selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam-perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk-dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus-diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka-waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi-Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut-menjadi milik Perseroan.

#### PENGUNAAN DANA CADANGAN

##### Fasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan-ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan-mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya-digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh-Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang-ditempatan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat-memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah-

melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Ayat 2  
digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili seluruh bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.  
Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib-Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam Ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN

##### Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili seluruh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara sah yang telah



dikeluarkan dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### PENYEBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili seluruh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman

dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia paling lambat-----  
30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian  
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai  
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh-----  
Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan-----  
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----

#### PERATURAN PENUTUP -----

##### Pasal 28. -----

Hal hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam-----  
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para-----  
Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini.-----  
Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa : -----

##### I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota  
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR : Tuan TAKAYUKI MURASATO, tersebut ; -----

- KOMISARIS : Tuan AGUS PRANATA, tersebut ; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut-----  
telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan-----  
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang-----  
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini-----  
mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi-----  
Manusia Republik Indonesia.-----

##### II. Direksi dan -----

baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk-----  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-----  
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari-----

instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan-----  
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga-----  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut-----  
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan-----  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan-----  
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----  
diperlukan.-----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta-----  
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,-----  
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan AHYANI, dan ; -----

2. Tuan LEONARDO SILOW, Sarjana Ekonomi, -----

- Yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi,-----

- Segera setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada-----  
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-----  
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-----  
Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS JAKARTA,



INGRID LANNYWATY, SH.





**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : C-16780 HT.01.01.TH.2003**

**TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 79, Tanggal 19 Juni 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH dan diterima pada tanggal 17 Juli 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :  
PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA  
NPWP : 02.194.074.7-058.000**

Berkedudukan di : CILEGON sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 79, Tanggal 19 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH berkedudukan di JAKARTA UTARA.

**KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2003

**A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH  
NIP. : 040034478**